

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian sarana pendidikan menurut (Tim Penyusunan Pedoman Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang 1945 pada alinia ke-4. Pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta membentuk diri manusia untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki tujuan secara nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab dua tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional secara lebih luas pada pasal dua, yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjangkau satuan pendidikan ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab tujuh tentang standar sarana dan prasarana dalam pasal 44 ayat 4 dijelaskan tentang standar letak lahan satuan pendidikan secara lebih luas, yaitu : “standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut”. Kemudian jarak tempuh dan ambang batas minimal tersedianya sekolah dinyatakan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 terkait standar sarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasa Aliyah (SMA/MA) secara lebih luas yaitu, “Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan, Satu kelompok permukiman

permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan, Satu SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA baru”.

Penyediaan sarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SLTA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berjumlah Sekolah Dasar (SD) 36 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 unit, dan Madrasah Tsanawiah (MA) 1 unit.

Penulis memilih lokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman adalah untuk meninjau radius pelayanan sarana pendidikan berdasarkan Standar Permendiknas No. 24 tahun 2007, dan menganalisis kebutuhan sarana pendidikan. Berdasarkan Kecamatan Lubuk Sikaping Dalam Angka termasuk kedalam kawasan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta didalam dokumen RTRW tahun 2010-2030 Kecamatan Lubuk Sikaping termasuk kedalam arah pengembangan Kabupaten Pasaman.

Dari penjelasan diatas maka penelitian yang di angkat judul tugas akhir oleh penulis adalah : *Identifikasi Radius Pelayanan dan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman* dilakukan mengidentifikasi radius pelayanan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana radius pelayanan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Mengetahui pelayanan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

- Mengetahui kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Adapun sasaran pada wilayah studi adalah sebagai berikut :

- Menganalisis radius pelayanan sarana pendidikan berdasarkan Permendiknas No.24 Tahun 2007.
- Menganalisis kebutuhan sarana pendidikan.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Ruang lingkup Materi

Berdasarkan Permendiknas No.24 Tahun 2007 adalah panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan uang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk skala Kecamatan harus memiliki sarana pendidikan terdiri dari SD, SLTP, dan SLTA.


Didalam ruang lingkup materi ini menjelaskan bahwa daerah penelitian yang di kaji yaitu di daerah Kabupaten Pasaman, studi kasus berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping. Dilihat dari Kecamatan Dalam Angka tahun 2020 dimana lokasi tersebut terdapat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan arahan pengembangan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Objek yang akan diteliti adalah radius pelayanan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini meliputi seluruh wilayah Administrasi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang terletak di Provinsi Sumatra Barat. Secara Administratif Kecamatan Lubuk Sikaping berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Panti.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bonjol dan Kecamatan Tigo Nagari.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Untuk lebih jelas batas Administrasi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dapat di lihat pada **Gambar 1.1** berikut :



Sumber : RTRW Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Terdapat dua jenis metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yaitu melalui survei primer dan survei sekunder.

1. Survei Primer

a. Observasi

Secara langsung dilakukan untuk mengetahui penggunaan kawasan permukiman dan sebaran sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan data yang akan digunakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data primer yang menjadi bukti dalam penelitian ini guna untuk menunjukkan eksisting pada lokasi penelitian seperti foto sarana pendidikan.

Metode yang digunakan dalam survei primer dapat dilihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kebutuhan Data Survei Primer

No	Metode Survei	Data yang diperlukan
1.	Observasi	Sebaran sarana pendidikan eksisting, terkait permukiman di lokasi penelitian
2.	Dokumentasi	Foto sarana pendidikan eksisting

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

2. Survei Sekunder

Survei sekunder dilakukan untuk megumpulkan data berupa dokumen perencanaan, kebijakan pemerintah, dan data-data pendukung penelitian yang berasal dari instansi pemerintahan Kabupaten Pasaman. Data sekunder yang diperlukan yaitu :

- a. Kondisi eksisting wilayah studi : kondisi administratif, dan utilitas.
- b. Data sarana pendukung : Sebaran sarana pendukung di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- c. Data Fasilitas Pendidikan

Untuk mengetahui data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian serta instansi terkait yang memiliki data tersebut dirincikan pada **Tabel 1.2** berikut :

Tabel 1.2
Kebutuhan Data Survei Sekunder

No	Sumber Data	Jenis Data
1.	Dinas Tata Ruang Kabupaten Pasaman	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Administrasi Kabupaten Pasaman • Peta Jaringan Jalan Kabupaten Pasaman
2.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2016-2020
3.	Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Sebaran Sarana Pendidikan
4.	Pendidikan SD, SLTP, SLTA	<ul style="list-style-type: none"> • Data Jumlah Siswa • Data Jumlah Ruang Kelas

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

1.5.2 Metode Analisis

Data yang sudah dikumpulkan dari survei primer maupun survei sekunder dilakukan analisis data menggunakan perangkat lunak ArGis 10.3 dengan metode seperti *overlay*, *buffer*, dan *clip*, serta menghitung kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Analisis Radius Pelayanan Sarana Pendidikan Berdasarkan Permendiknas No.24 Tahun 2007.

Metode yang dilakukan yaitu untuk mengetahui jarak tempuh yang ideal dengan menggunakan standar radius pelayanan sarana pendidikan, dengan radius pencapaian untuk SD 3 km, SLTP 6 km, dan SLTA 6 km.

2. Analisis Daya Tampung.

- a. Proyeksi Penduduk Pendukung

Dilakukan agar mengetahui jumlah penduduk pendukung yang harus dilayani di tahun berikutnya dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

r = Laju Pertumbuhan Penduduk

P_o = Tahun Awal

P_n = Tahun Akhir

- b. Sementara itu untuk mencari rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{r_1 + r_2 + r_n}{n}$$

r = Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk

r₁ = Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun Pertama

r_2 = Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun Pertama

- c. Setelah didapat r maka rumus untuk mencari proyeksi penduduk 10 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

P_n = Jumlah Penduduk

P_o = Jumlah Penduduk Tahun Awal


r = Laju Pertumbuhan Penduduk

n = Jumlah Tahun (*time series*)

- d. Kebutuhan Fasilitas

Kebutuhan fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kelompok masyarakat untuk meningkatkan pola pikir yang nantinya akan berimbas pada kemajuan daerah tersebut.

1.6 Tahapan Penelitian



Gambar 1.2
Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Identifikasi Radius Pelayanan dan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan studi, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi ruang lingkup studi, metode analisis, gambaran hasil studi beserta kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI LITERATUR

Pada bab ini berisikan literatur-literatur yang mendukung analisa tentang kajian studi Identifikasi Radius Pelayanan dan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berupa standar baku dan teori-teori yang terkait dengan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAB STUDI

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum wilayah studi dan kondisi umum Kecamatan Lubuk Sikaping yang mencakup batas adminstrasi, kependudukan, sebaran sarana pendidikan dan ketersediaan.

BAB IV IDENTIFIKASI RADIUS PELAYANAN DAN KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN

Pada bab ini berisikan tentang analisis yang akan dikaji dalam radius pelayanan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan menggunakan analisis radius pelayanan pendidikan berdasarkan Permendikas No.24 Tahun 2007, dan analisis daya tampung, untuk melihat radius pelayanan sarana pendidikan serta menghitung kebutuhan sarana pendidikan untuk 10 tahun kedepan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dalam radius pelayanan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan beberapa langkah-langkah yang dijadikan saran untuk kebutuhan sarana pendidikan.